

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Talang Tembago

Factors Causing Early Marriage in Talang Tembago Village

Heni Fauziah ^{1*)}, Rasimin ¹⁾, Affan Yusra ¹⁾

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi

* Email: Rrain8695@gmail.com

Naskah diterima: **ABSTRAK**

16 Maret 2024

Naskah disetujui:

03 November 2025

Naskah diterbitkan:

27 November 2025

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dari laporan UNICEF terdapat anak remaja banyak yang menikah muda di Indonesia. Diperkirakan 1.220.900 perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun menikah sebelum usia genap 18 tahun pada tahun 2018, sebuah angka yang menempatkan Indonesia termasuk di antara 10 negara di dunia dengan pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini tertinggi. Seperti halnya Pada tahun 2022 perkawinan dini yang terjadi di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin sebanyak 3 pasang remaja yang berkisar antara 15-17 tahun, meskipun pada kenyataannya umur tersebut belum siap untuk membina dan menjalankan bahtera rumah tangga karena rentan usia tersebut termasuk usia sekolah. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini berjumlah 2 orang dengan usia 15 dan 16 tahun. Teknik analisis yaitu, Pengumpulan collection, Data reduction, Data display. keabsahan data yaitu Credibility, Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan Triangulasi. Hasil penelitian yaitu ketidakpahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan, pemahaman tentang konsep pernikahan, faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, serta dampak dari pernikahan usia dini itu sendiri Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa beberapa alasan mengapa perempuan menikah di usia dini adalah sebagai berikut: kurang pedidikan agama sehingga menjerumuskan dalam pergaulan bebas, kemauan sendiri, faktor ekonomi yang memburuk dan kebiasaan adat istiadat setempat. Faktor ekonomi adalah yang paling banyak mempengaruhi pernikahan usia dini.

Kata kunci: pernikahan dini, biologis, psikologis, sosial ekonomi

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage that occurred in Indonesia in 2018, according to the UNICEF report, shows that many teenagers marry young in Indonesia. It is estimated that 1,220,900 women aged 20-24 years were married before the age of 18 in 2018, a figure that places Indonesia among the 10 countries in the world with the highest number of minors or early marriages. As in 2022, early marriages occurred in Talang Tembago Village, East Jangkat District, Merangin Regency, as many as 3 pairs of teenagers ranging from 15-17 years old, even though in reality this age was not yet ready to build and run a household because this age group was vulnerable. school. The aim of this research is to reveal the factors that cause early marriage in Talang Tembago Village, Tangga Timur District. This type of

research is qualitative with a case study method. The subjects of this research were 2 people aged 15 and 16 years. Analysis techniques are, collection, data reduction, data display. data validity, namely Credibility, Increasing accuracy in research, and Triangulation. The results of the research are lack of understanding of legal regulations regarding the age limit for marriage, understanding of the concept of marriage, factors causing early marriage, and the impact of early marriage itself. Drawing conclusions based on previous research findings, it was found that there are several reasons why women marry at a young age. Early childhood is as follows: lack of religious education, which leads to promiscuity, self-will, deteriorating economic factors and local customs. Economic factors are the ones that most influence early marriage.

Keywords: early marriage, biological, psychological, socio-economic

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Pernikahan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Alfiyah (2010). Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis, Marmin. (2013). Seseorang yang melansungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelansungan pernikahan. Keberhasilan suatu rumah tangga ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Batas usia dalam melansungkan pernikahan sangatlah penting karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis, Fadilah, Dini. (2021). Usia perkawinan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang sukses diandai dengan

kesiapan memikul tanggung jawab.

Menurut Nurhasanah (2012) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi

Di dalam Undang-undang usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut UU seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa.

Penikahan Dini memiliki definisi secara umum, adalah pernikahan dengan cara perjodohan yang melibatkan satu atau dua pihak, sebelum salah satu pihak mampu secara fisik, fisiologis, dan psikologi untuk bertanggungjawab atas pernikahannya dan memiliki anak, dengan batasan umur yaitu dibawah 18 tahun, Satori, Djam'an & Aan

Komariah. (2011).

Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah, 2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan.

Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak, Rahmawati (2010). Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.

Desiyanti, Irne W (2015) Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Orang tua menikahkan anak perempuan pada usia muda dengan alasan apabila segera dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya.

Menikah diusia yang tergolong masih muda yang baru menamatkan pendidikan sekolah menengah, penyebab terjadinya

bermacam-macam, adanya pergaulan bebas yang sukar dihindari dan membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak seharusnya di lakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya Hafri Khaidir A dkk, 2019. Penyebab pergaulan bebas ini terjadi karena kurangnya control dan perhatian dari orang tua.

Satriyandari, Yekti dkk, (2020) Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh muda mudi yang masih duduk pada bangku sekolah dasar ataupun menengah, padahal salah satu kesuksesan seseorang itu dapat dilihat dari pendidikan yang ia tempuh. Pendidikan adalah kunci dimana seseorang dapat melakukan perubahan. Beberapa orang dapat melewati ujian di dalam pendidikan tetapi beberapa orang juga belum mampu memaknai adanya pendidikan.

Jika manusia sudah mampu menemukan cara menumbuhkembangkan pola pikir dalam dirinya maka manusia tersebut sudah mengerti apa makna pendidikan yang sesungguhnya, selain itu juga manusia mencapai kedewasaan sehingga telah mencapai hasil yang sempurna.

Dari sudut pandang kesehatan, perempuan yang melakukan hubungan seksual dibawah 20 tahun beresiko terkena kanker leher Rahim, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang. Hubungan seksual yang dilakukan saat usia remaja meningkatkan resiko terpapar oleh Human Papiloma Virus (HVP). Virus penyebab kanker serviks. Saat ini, kanker rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia, angka kejadiannya saat ini 23% diantar kanker lainnya (Purwaningsih, 2014).

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dari laporan UNICEF terdapat anak remaja banyak yang menikah muda di Indonesia. Diperkirakan

1.220.900 perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun menikah sebelum usia genap 18 tahun pada tahun 2018, sebuah angka yang menempatkan Indonesia termasuk di antara 10 negara di dunia dengan pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini tertinggi.

Pada tahun 2022 perkawinan dini yang terjadi di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin sebanyak 3 pasang remaja yang berkisar antara 15-17 tahun, meskipun pada kenyataannya umur tersebut belum siap untuk membina dan menjalankan bahtera rumah tangga karena rentan usia tersebut termasuk usia sekolah.

Dari wawancara yang dilakukan pada wanita yang menikah di usia

dini berinisial MP dan TA pada tanggal 04 Juli 2023, maka dapat disimpulkan bahwa MP menikah di usia dini karena pernah ditangkap warga sedang berdua dengan lawan jenis disebuah rumah warga, disamping itu adanya keinginan dari diri sendiri dan ekonomi keluarga yang memburuk sehingga MP memutuskan untuk menikah dini supaya dapat juga meringankan beban ekonomi keluarga.

Sedangkan TA menikah di usia dini karena faktor ekonomi orang tuanya, orang tua yang bekerja sebagai buruh tidak sanggup membiayai anaknya seperti orang tua lainnya. Sesuai penjelasan tersebut, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ingin mengetahui apa saja faktor atau penyebab wanita melakukan pernikahan di usia dini.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini berjumlah 2 orang dengan usia 15 dan 16 tahun. Teknik analisis yaitu, Pengumpulan collection, Data reduction, Data display. keabsahan data yaitu Credibility, Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saidiyah S dkk, (2016) Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara serta observasi hal yang dianalisis antara lain: ketidakpahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan, pemahaman tentang konsep pernikahan, faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, serta dampak dari pernikahan usia dini itu sendiri. Berikut akan dijabarkan hasil dari penelitian yang diperoleh:

1. Ketidakpahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan

Subjek penelitian sebelumnya tidak mengetahui dan tidak paham dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta batas usia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, subjek menganggap bahwa mereka dapat menikah di usia yang relatif muda ini tanpa harus melalui berbagai proses untuk mendapatkan dispensasi kawin.

2. Pemahaman Tentang Konsep Pernikahan

Subjek penelitian tidak dapat memberikan penjelasan tentang apa arti pernikahan. Berdasarkan wawancara dan observasi terlihat pengetahuan serta pemahaman tentang pernikahan itu masih terlalu minim diketahui oleh subjek penelitian. Hal ini terlihat dari penuturan subjek penelitian.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

a. Pemahaman Nilai Agama

Tidak menerima pendidikan agama sejak kecil menyebabkan remaja tidak memahami norma masyarakat yang berlaku dan tidak memahami tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, jika nilai-nilai agama membentuk kepribadian remaja, mereka akan terhindar dari kelakuan yang tidak baik (Hafri Khaidir Anwar dkk, 2019).

b. Kemauan Diri Sendiri

Seseorang yang melakukan pernikahan usia dini itu sudah harus siap menerima segala sesuatu untuk kehidupan yang akan datang. Ada juga seseorang yang menikah di usia dini ini dikarenakan sudah menjadi pilihannya sendiri,

c. Faktor Ekonomi

Menikah saat masih muda karena tinggal di keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan Anak perempuannya menikah dengan orang yang dianggap mampu menafkahnya untuk meringankan beban orang tuanya. Dalam masyarakat dengan keadaan keuangan yang tidak memadai, seringkali orang memilih pernikahan sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan. Kesusahan ekonomi adalah salah satu faktor penyebab nikah muda

d. Kebiasaan Adat Istiadat Setempat

Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik nikah muda karena mereka menganggap pernikahan di usia matang akan menimbulkan pandangan buruk di masyarakat. Keadaan lingkungan tempat tinggal serta adat isitiadat yang melekat di desa sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang untuk memutuskan nikah muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, yang telah dibahas di bab sebelumnya, ditemukan bahwa beberapa alasan mengapa perempuan menikah di usia dini adalah sebagai berikut: kurang pendidikan agama sehingga menjerumuskan dalam pergaulan bebas, kemauan sendiri, faktor ekonomi yang memburuk dan kebiasaan adat istiadat setempat. Faktor ekonomi adalah yang paling banyak mempengaruhi pernikahan usia dini.

Saran peneliti Kepada para pelaku pernikahan usia dini, apabila ada masalah dalam keluarga hendaknya diselesaikan secara baik-baik atau minta tolong serta saran kepada orang yang lebih paham, misalnya konselor

keluarga. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah perceraian dini untuk masyarakat supaya meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya kematangan dan kedewasaan seseorang untuk menikah, karena semakin dewasa seseorang, semakin matang secara mental dan fisik, seseorang akan lebih siap dan mampu menjalankan bahtera rumah tangga.

Kepada Orang tua harus selalu memberi inspirasi kepada anaknya tentang pentingnya pendidikan untuk kehidupan. Untuk mengurangi jumlah pernikahan usia dini, pemerintah dan masyarakat harus aktif dan bekerja sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan penelitian ini dan masih semangat hingga saat ini, selanjutnya peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa serta dukungan kepada peneliti. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan dalam menyelesaikan penelitian ini, juga kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti ucapkan kepada partisipan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara dan beberapa masyarakat desa Talang Tembago yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, peneliti juga mengucapkan terimakasih dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penyelesaian penelitian ini, juga kepada pihak yang relibat dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. Jakarta: EGC.
- Desiyanti, Irne W. 2015. Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di kecamatan Mapanget Kota Mandalo. *E-Jurnal Unsrat*. Vol. 05, No 03, 2015:270-280.
- Fadilah, Dini. 2021. Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*. Vol.14, No.2. 2021:88-94.
- Hafri Khaidir A, dkk. 2019. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Universitas Syiah Kuala. Vol, 4. No.2.
- Marmin. 2013. *Kenakan Remaja Sebagai Permasalahan Sosial dan Upaya Pengatatasannya*. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Nurhasanah. 2012. *Perkawinan Usia Muda*. *Jurnal Psikologi*. Vol.15, No.1, 2012:34-41.
- Rahmawati. 2010. *Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Kencana.
- Saidiyah, S., dkk. 2016. *Problem Pernikahan Dini dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun*. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol.15, No.2.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satriyandari, Yekti, dkk. 2020. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama.
- Shufiyah, F. 2018. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. Dalam *Ejournal Uin (online)*. Vol. 03, No. 01, 2018:48-68.